



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

FAJAR SIDDIK, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 27 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Konstruksi, Bertempat tinggal di Jalan Patroli Nomor 28, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email rusibellasinuhaji@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 226/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Suami dari **Almh. RUSI BELLA SINUHAJI** yang dahulu melangsungkan Pernikahan pada tanggal, 21 Januari 2006, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 51/52/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 21 Januari 2006;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Almh. RUSI BELLA SINUHAJI** telah di karuniai 2 (dua) orang Anak yaitu yang bernama :
 - **FATONAH SIDDIK M**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 November 2006, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10157/T/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 - **ANGGI JULIANA**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 1 Juli 2011, Umur 12 tahun, Jenis Kelamin Perempuan demikian berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms



Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Harapan .

3. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023 karena Sakit demikian berdasarkan Surat Kematian No. 400.12.3.2/703/BK/VI/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul tertanggal 03 Mei 2023;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almh. RUSI BELLA SINUHAJI** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 11 Oktober 2023;
5. Bahwa semenjak Isteri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak-anak dari Pemohon dengan **Almh. RUSI BELLA SINUHAJI** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan Isteri Pemohon;-
6. Bahwa Semasa Masih Hidupnya Istri Pemohon **Almh. RUSI BELLA SINUHAJI**, ada melakukan KPR Perumahan yang terletak di Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Barat, di bank BNI Kantor Cabang Pekan Baru.
7. Bahwa Pemohon sudah melakukan Pelunasan KPR milik Pemohon di bank BNI Cabang Pekan Baru demikian berdasarkan Surat Pelunasan yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Pekan baru, tertanggal 6 Oktober 2023
8. Bahwa Pemohon hendak mengambil Sertifikat Hak Milik Asli Milik Pemohon di BANK BNI Cabang Pekan baru akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;
9. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun “dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan “ Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
 - Anak yang belum dewasa ,
 - Orang yang di taruh di bawah Pengampuan,
 - Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang di tentukan undang-undang.
10. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon, dimana anak-anak Pemohon masih berusia 17 Tahun dan 12 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 1330 KUHPerdara, anak-anak Pemohon belum dewasa dan tak Cakap untuk membuat persetujuan, maka dari itu Pemohon melakukan Permohonan di Pengadilan Negeri



Pematangsiantar agar Pemohon di tetapkan sebagai WALI / Wakil dari anak-anak Pemohon yang bernama **FATONAH SIDDIK M dan ANGGI JULIANA** tersebut untuk mengambil Sertifikat hak Milik No 05466 atas nama Pemegang Hak **FAJAR SIDDIK** yang berada di BANK BNI Cabang Pekan baru

11. Bahwa oleh karena tersebut diatas, anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali guna mengambil Sertifikat Hak Milik no 05466 atas nama Pemegang hak **FAJAR SIDDIK** di BANK BNI CABANG PEKAN BARU
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FATONAH SIDDIK M dan ANGGI JULIANA**, sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan /atau diwakili seorang Wali;
13. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait guna mengambil Sertifikat Hak Milik no 05466 atas nama Pemegang hak **FAJAR SIDDIK** di BANK BNI CABANG PEKAN BARU;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);
15. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama **FATONAH SIDDIK M dan ANGGI JULIANA**;
16. **Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FATONAH SIDDIK M dan ANGGI JULIANA**, untuk melakukan penandatanganan surat-surat yang terkait guna mengambil Sertifikat Hak Milik no 05466 atas nama Pemegang hak **FAJAR SIDDIK** di BANK BNI CABANG PEKAN BARU;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1408072709770001 atas nama Fajar Siddik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda bukti.....
..... **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272072201190004 atas nama Kepala Keluarga Fajar Siddik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda bukti.....
..... **P – 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2006 antara Fajar Siddik dengan Rusi Bella Sinuhaji, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba pada tanggal 21 Januari 2006, diberi tanda

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti **P – 3;**

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.2/703/BK/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul pada tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti **P – 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10157/T/2009 atas nama Fatonah Siddik M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 26 Mei 2009, diberi tanda bukti **P – 5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0562/SKL/RSH/2011 atas nama Anggi Juliana, yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Harapan pada tanggal 02 Juli 2011, diberi tanda bukti **P – 6;**
7. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Bpk. Fajar Siddik, diberi tanda bukti..... **P – 7;**
8. Fotokopi Surat Nomor PNL/06/4375 Hal Ucapan Terima Kasih tanggal 06 Oktober 2023, diberi tanda bukti **P – 8;**
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti **P – 9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 atas nama Pemegang Hak Fajar Siddik, diberi tanda bukti **P – 10;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 8 dan P - 10 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat bertanda P – 7 dan P – 8 yang diajukan oleh Pemohon tanpa pembeda, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FRISKA HUTAURUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang rumah Pemohon yang ada di Pekanbaru yang sertifikatnya atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isteri Pemohon bernama Bella Sinuhaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Budiman Sitinjak menikah;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal pada tanggal 21 April 2023 karena sakit di rumah sakit di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Bella Sinuhaji mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Fatonah dan Anggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir, tapi saat ini Fatonah sudah SMA dan Anggi masih SD;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di Jalan Patroli Kelurahan Bah Kapul;
- Bahwa rumah Pemohon yang di Pekanbaru tersebut dibeli dengan cara KPR dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa Pemohon dan isterinya pernah tinggal di Pekanbaru;

2. **NANDHA GONTA NAINGGOLAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 14 (empat) tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan rumah Pemohon yang ada di Pekanbaru yang sertifikatnya atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isteri Pemohon bernama Bella Sinuhaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Budiman Sitinjak menikah;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal pada tanggal 21 April 2023 karena sakit di rumah sakit di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Bella Sinuhaji mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Fatonah dan Anggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir, tapi saat ini Fatonah sudah kelas 2 (dua) SMA dan Anggi masih kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Patroli Kelurahan Bah Kapul;

- Bahwa rumah Pemohon yang di Pekanbaru tersebut dibeli dengan cara KPR dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa Pemohon dan isterinya pernah tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan surat rumahnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Fatonah Siddik M dan Anggi Juliana untuk melakukan penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 atas nama pemegang hak Fajar Siddik di Bank BNI Cabang Pekanbaru;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FRISKA HUTAURUK dan Saksi NANDHA GONTA NAINGGOLAN;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1408072709770001 atas nama Fajar Siddik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2020 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272072201190004 atas nama Kepala Keluarga Fajar Siddik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Januari 2019 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patroli Nomor 28, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusi Bella Sinuhaji pada tanggal 21 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2006 antara Fajar Siddik dengan Rusi Bella Sinuhaji, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba pada tanggal 21 Januari 2006 (*vide* bukti P – 3);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rusi Bella Sinuhaji telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Fatonah Siddik M, laki-laki, lahir di Siantar pada tanggal 14 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10157/T/2009 (*vide* bukti P – 5);
 2. Anggi Juliana, perempuan, lahir di Siantar pada tanggal 01 Juli 2011, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0562/SKL/RSH/2011 (*vide* bukti P – 6);
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023, sebagaimana Surat Kematian Nomor 400.12.3.2/703/BK/XII/2023 (*vide* bukti P – 4);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon memiliki harta berupa rumah yang diperoleh melalui KPR yang terletak di Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 atas nama Pemegang Hak Fajar Siddik (*vide bukti P – 10*);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPerdara memuat ketentuan *“Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdara
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
 - (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Suri Bella Sinuhaji telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Fatonah Siddik M, laki-laki, lahir di Siantar pada tanggal 14 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10157/T/2009;
2. Anggi Juliana, perempuan, lahir di Siantar pada tanggal 01 Juli 2011, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0562/SKL/RSH/2011;

maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Fatonah Siddik M saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anggi Juliana saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak Fajar Siddik (Pemohon) di Bank BNI Cabang Pekanbaru;

Menimbang bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kedua anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 tersebut dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 tersebut adalah untuk kepentingan kedua anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FATONAH SIDDIK M dan ANGGI JULIANA**, untuk melakukan penandatanganan surat-surat yang terkait guna mengambil Sertifikat Hak Milik no 05466 atas nama Pemegang hak **FAJAR SIDDIK** di **BANK BNI CABANG PEKAN BARU**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Fatonah Siddik M dan Anggi Juliana, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 05466 atas nama Pemegang Hak Fajar Siddik di Bank BNI Cabang Pekanbaru;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Hotma B. Damanik, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13